



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No.65 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa kedudukan Djawatan SANDI perlu ditinjau kembali;
bahwa Djawatan tersebut hingga kini ada di bawah Kementerian Pertahanan;
bahwa Djawatan tersebut mendjalankan pekerdjaannja untuk seluruh Pemerintahan;
bahwa melihat kepentingan Djawatan tersebut, personeel Djawatan itu perlu ada dalam disiplin dan administrasi militer.

Dengan persetujuan Menteri Pertahanan,

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

1. Djawatan Sandi dipindahkan dari Kementerian Pertahanan dan ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri;
2. Personel dari Djawatan tersebut (baik jang militer, maupun jang sipil) tetap administratif di bawah Kementerian Pertahanan;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT



Soekarno
SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

Hatta
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,



Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 14 Pebruari 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

A.K. Pringgodigdo
A.K. PRINGGODIGDO.

Letnan Djenderal HAMENGKU BUWONO IX.